



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 4 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA,
DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96, ayat (5), Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2018 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan yang terdiri atas Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis Lapangan (Kepala Seksi sesuai

dengan kebutuhan maksimal 5 orang serta unsur kewilayahan (Kepala Dusun).

8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa serta unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Desa untuk menyepakati hal yang bersikap strategis.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Linmas adalah masyarakat yang di siapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Marbot atau Kaum adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang bertanggungjawab mengurus keperluan langgar/surau atau masjid, terutama yang berhubungan dengan kebersihan lingkungan tempat ibadah dan mengurus hal-hal yang berurusan dengan ibadah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
16. Operator Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi, perencanaan dan aplikasi keuangan desa/Siskuedes.
17. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau peroleh hak lainnya yang sah.
18. Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada Desa berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Desa.

19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran Wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21. Penghasilan tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
22. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
23. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi pelaksana penyelenggara pemerintah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi Desa mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan

- b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, jumlah penduduk miskin desa, luas desa dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b menggunakan bobot sebagai berikut:
- a. 10 % (sepuluh perseratus) untuk rasio jumlah penduduk (Z1);
 - b. 50 % (lima puluh perseratus) untuk rasio jumlah rumah tangga miskin (Z2);
 - c. 15 % (lima belas perseratus) untuk rasio luas wilayah (Z3); dan
 - d. 25 % (dua puluh lima perseratus) untuk rasio indeks kesulitan geografis (Z4).
- (3) Data jumlah penduduk, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jumlah penduduk miskin dan indeks kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
- (5) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat dirumuskan:

Alokasi Dana Desa (ADD) = (Dan Perimbangan – Dana Alokasi Khusus) X 10%			
Alokai Dana Desa Proporsional (ADDM) =		$\frac{\text{Alokasi Dana Desa (ADD)} \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$	
Alokai Dana Desa Proporsional (ADDM) = Alokasi Dana Desa (ADD) X 40% = \sum Bobot Setiap Desa			
\sum Bobot Jumlah Penduduk (IJP) =	\sum Jumlah Penduduk Desa A	X	Bobot (25%)
	\sum Jumlah Penduduk Desa Kab		
\sum Bobot luas Wilayah (ILW) =	\sum Luas Wilayah Desa A	X	Bobot (10%)
	\sum Luas Wilayah Desa Kab		
\sum Bobot Angka Kemiskinan (IAK) =	\sum Jumlah Penduduk Miskin Desa A	X	Bobot (35%)
	\sum Jumlah Penduduk Miskin Desa Kab		
\sum Bobot Tingkat Kesulitan Geografis (IKG) =	\sum Tingkat Kesulitan Geografis Desa A	X	Bobot (30%)
	\sum Jumlah Kesulitan Geografis Desa Kab		
\sum Bobot tiap Desa = \sum UP = \sum ILW = \sum IAK = \sum IKG			

Pasal 4

- (1) Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. 60 % (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40 % (empat puluh perseratus) dibagi secara proposional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

(2) Pengalokasian sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan:

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa = Realisai Pajak dan Retribusi X 10%			
Alokai Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata =		$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Ke Desa X 60\%}}{\text{Jumlah Desa}}$	
Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Proporsional =	Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Per Desa	X	(40%)
	\sum Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Per Desa kab		

(3) Besaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan bagi seluruh Desa di Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 adalah sebesar Rp. 64.141.064.369 (Enam Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 61.823.855.200 (Enam Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) dan Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 2.317.209.169 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sesuai dengan petunjuk Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

Penetapan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 diatas sebagaimana tertuang pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA

Penyaluran ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 6

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan berikut dengan mekanisme:

a. setiap Desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada Bupati sesuai dengan kebutuhan desa, dengan melampirkan:

1. Verifikasi administrasi dan fisik dari Tim Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa dan Tim Kecamatan di Kecamatan masing-masing;

2. Nota Dinas dan Surat Pengantar dari Camat masing-masing yang ditujukan kepada Bupati;
 3. Nota Dinas dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. fotokopi Buku Rekening Desa;
 5. fotokopi NPWP Desa;
 6. surat pernyataan bendahara;
 7. melampirkan tanda bukti setor pajak sebelumnya.
- b. Setiap pengajuan SPP dilengkapi dengan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil bulan sebelumnya yang dibuat di desa dan diarsipkan di desa dan diperbanyak dan ditembuskan dikantor Kecamatan atau Kepala Seksi Kecamatan yang membidangi.
- c. Laporan Tata Kelola menggunakan sistem (Aplikasi Sis Keu Des)/Manual.
- (2) Mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
- a. Desa mengajukan SPP;
 - b. Tim Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa yang berada di Kecamatan masing-masing melakukan Verifikasi terhadap pengajuan SPP desa dan memberikan rekomendasi pencairan;
 - c. Camat mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati melalui DPMDP3A sebagaimana di maksud huruf b diatas;
 - d. DPMDP3A mengeluarkan Nota Dinas Kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan rekomendasi Camat;
 - e. BPKAD menerbitkan SPM dan SP2D atas usulan SPP yang diajukan Desa.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 7

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa, adalah sebagai berikut:
- a. Laporan Semester, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja disampaikan paling lambat minggu keempat bulan juni; dan
 - b. Laporan akhir tahun penggunaan Alokasi Dana Desa menurut, pelaksanaan kegiatan, masalah yang dihadapi dan penyelesaiannya, disampaikan paling lambat minggu ke empat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Camat pada tingkat Kecamatan dan diarsipkan oleh pihak kecamatan atau kepala seksi yang membidangi.
- (3) Tim Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (2) melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunda penyaluran dana

BAB V

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

Pertanggung Jawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak kepala desa selaku pengguna anggaran, secara administrasi (pekerjaan fisik dan pemberdayaan) di desa masing-masing dan disampaikan kepada camat atau kasi yang membidangi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari dan melalui dana Alokasi Dana Desa juga dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Empat Lawang dan bekerja sama dengan Instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pemerintah Desa di Kabupaten Empat Lawang dapat mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa dibidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain:

- a. bantuan Insentif kepada Guru PAUD;

- b. bantuan Insentif kepada Guru TK/TPA/Guru ngaji (Taman Keagamaan) dan Marbot/Pengurus Masjid;
- c. bantuan Insentif Kepada Linmas Desa;
- d. pelatihan dan atau bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) kepada Aparatur Perangkat Desa;
- e. pendidikan dan pelatihan produk hukum bagi Aparatur Pemerintahan Desa; dan
- f. penyediaan dan Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan Sosial Dasar bidang Kemasyarakatan dan Agama.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 9 Januari 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2019
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

(Dalam Rupiah)

NO	Jenis Dana	Jumlah Desa		Volume (satuan/bln)		Jumlah
1	2	3	4	5		6
I. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP)Alokasi Dana Desa						
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	147	Org/Desa	Rp 2.100.000	12 Bln	3.704.400.000
2	Penghasilan Tetap Sekdes (Non PNS)	61	Org/Desa	Rp 1.500.000	12 Bln	1.098.000.000
3	Penghasilan Tetap Kepala Seksi	441	Desa	Rp 1.000.000	12 Bln	5.292.000.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	294	Org/Desa	Rp 1.000.000	12 Bln	3.528.000.000
5	Penghasilan Tetap Kepala Dusun	508	Org	Rp 1.000.000	12 Bln	6.096.000.000
	Jumlah					19.718.400.000
II. Besaran Penghasilan Tetap (SILTAP) BPD						
1	Penghasilan Tetap Ketua BPD	147	Org/Desa	Rp 1.100.000	12 Bln	1.940.940.400.000
2	Penghasilan Tetap Wakil Ketua BPD	147	Org/Desa	Rp 950.000	12 Bln	1.675.800.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris BPD	147	Org/Desa	Rp 900.000	12 Bln	1.587.600.000
4	Penghasilan Tetap Anggota BPD	491	Org/Desa	Rp 850.000	12 Bln	5.008.200.000
	Jumlah					10.212.000.000
III. Besaran Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	Tunjangan Jabatan Kepala Desa	147	Org/Desa	Rp 900.000	12 Bln	1.587.600.000
2	Tunjangan Jabatan Sekdes,Non PNS	61	Org/desa	Rp.700.000	12 Bln	512.400.000
3	Tunjangan Jabatan Kepala Seksi	441	Desa	Rp.400.000	12 Bln	2.116.800.000
4	Tunjangan Jabatan Kepala Urusan	294	Org/Desa	Rp.400.000	12 Bln	1.411.200.000
5	Tunjangan Jabatan Kepala Dusun	508	Org	Rp.400.000	12 bln	7.999.200.000
IV. Tunjangan Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa						
1	Dana Operasional Sekretariat Pemdes					
	-Belanja Perjalanan Dinas dan Operasional lainnya	147	Desa	Rp 2.000.000	12 Bln	3.528.000.000
	-Belanja Bimbingan Teknis Perangkat Desa	294	Desa	Rp 8.000.000	12 Bln	2.352.000.000
	-Belanja Pengadaan Buku Nikah	1176	Desa	Rp 600.000	12 Bln	705.600.000
	-Belanja untuk Pemilihan BPD	147	Org/Desa	Rp 7000.000	12 Bln	1.029.000.000
	-Insentif Guru Paud	294	Org/Desa	Rp 400.000	12 bln	1.411.200.000
	-Insentif Marbot	294	Org/Desa	Rp 700.000	12 Bln	2.469.600.000
	-Insentif Petugas LINMAS	735	Org/Desa	Rp 500.000	12 Bln	4.410.000.000
	Jumlah					15.905.400.000

2	Dana Operasional Sekretariat BPD	147	Desa	Rp 1.500.000	12 Bln	2.646.000.0000
3	Dana Operasional Sekretariat LPM	147	Desa	Rp 900.000	12 Bln	1.587.600.000
4	Dana Operasional Sekretariat Tim pergerakan PKK	147	Desa	Rp800.000	12 Bln	1.411.200.000
5	Dana Operasional Sekretariat posyandu	147	Desa	Rp800.000	12 Bln	1.411.200.000
6	Dana Operasional Sekretariat karang	147	Desa	Rp750.000	12 Bln	1.323.000.000
7	Dana Operasional Sekretariat Lembaga ada	147	Desa	Rp750.000	12 Bln	1.323.000.000
	Jumlah					9.702.000.000
V. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa						
1	Tunjangan BPJS Ketenaga Kerjaan	147	Desa	Rp 2.500.000	1 Thn	367.500.000
	Jumlah					367.500.000
						63.971.700.000
	Jumlah ADD					61.823.855.200
2	Dana Bagi Hasil Pajak DBH					2.317.209.169
						64.141.064.369
	Dana Cadangan (BPD,Kadus,Anggota dan operasional lainnya					169.364.369
	Jumlah Total					64.141.064.369

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



FAIZAL US, SH., M.M
NIP. 196307031986031015

BUPATI EMPAT LAWANG

ttd.

H. JONCIK MUHAMMAD